



JURNAL MUTIARA HUKUM

Prodi Ilmu Hukum
Universitas Sari Mutiara Indonesia

INFO

PHONE:

061 8466079/1254 954 7854

WEBSITE:

<http://e-journal.sari-mutiara.ac.id/index.php/JMH/index>

Email Korespodensi

iqbaltigan@gmail.com

ISSN: 2621-5691 (Media Online)

Vol. 2 No. 1 Mei (2019)

Hal. 109 – 116

Received: Januari 2019

Accept: Maret 2019

[Creative Commons Attribution
4.0 International license](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Muhammad Iqbal Tarigan¹, Jason Andrean², Diana², Michael Wijaya², Vincent Sutanto²

¹Dosen Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia

²Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum Universitas Prima Indonesia
Jl. Sekip Simpang Sikambing (Sekretariat Biro Rektorat)

Perlindungan Atas Hak Pihak Ketiga Terhadap Perjanjian Perkawinan yang dibuat Setelah Dilangsungkannya Perkawinan (Studi Kasus Putusan Mahkamah Konstitusi No.69/PUU-XIII/2015)

ABSTRAK

Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015 merupakan sebuah babak baru pengaturan tentang pembuatan perjanjian perkawinan yang mana sebelumnya dibuat sebelum perkawinan dalam akta notaris menjadi dapat dibuat setelah perkawinan berlangsung. Penulisan ini menggunakan penelitian yuridis normatif yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas hukum khususnya kaidah-kaidah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan kepustakaan yang ada dari peraturan perundang-undangan serta ketentuan yang berkaitan dengan Keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 yang memuat perubahan pengaturan perjanjian perkawinan. Penelitian menunjukkan keputusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 tersebut menjadi putusan yang ditafsir secara ekstensif dan berimplikasi terhadap potensi kerugian pihak ketiga dan/atau kreditor. Keputusan MK tersebut menyebabkan munculnya ketidakpastian hukum bagi pihak ketiga. Keputusan MK memunculkan polemik dimana seharusnya berfungsi sebagai alat pembaharuan dan perubahan dalam masyarakat atau *law as a tool of social engineering* atau sebaliknya memunculkan permasalahan hukum yang baru.

Kata kunci : Perlindungan, Perjanjian Kawin dan Mahkamah Konstitusi

Pendahuluan

Manusia sebagai makhluk yang berkehidupan sosial (*zoon politicon*). Artinya, manusia tidak dapat hidup sendiri karena senantiasa selalu membutuhkan manusia lainnya. Kehidupan manusia senantiasa akan selalu mempunyai kepentingan antara individu satu dengan yang lainnya. Disamping itu, manusia selalu mempunyai naluri untuk hidup bersama dan saling berinteraksi antar sesama manusia, termasuk naluri untuk berkumpul ataupun hidup bersama dengan lawan jenisnya untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan. Didalam ikatan perkawinan tersebut memiliki beberapa hubungan hukum lain. Salah satunya ialah munculnya pembuatan perjanjian kawin. (Rohanawati & Wicaksono, 2019; Subekti, 2016; Susanti, 2018)

Perjanjian yang demikian menurut undang-undang harus diadakan sebelum pernikahan dilangsungkan dan harus diletakkan dalam suatu akta notaris. Konsep hukum perjanjian perkawinan pada prinsipnya tidak terlepas dari konsep hukum harta bersama dalam perkawinan. Perjanjian perkawinan yang kerap juga disebut perjanjian pra-nikah (*prenuptual agreement*) sebenarnya dapat dikatakan sebagai deviasi dari konsep hukum harta bersama. (Ahmad, 2018; Glynn et al., 2010; Nazla, 2017; Scott, 2006; Subekti, 2016; Sudenga, Rositch, Otieno, & Smith, 2013; Valentina, 2016)

Pembuatan perjanjian perkawinan meliputi 3 (tiga) jenis harta kekayaan yang lazim disepakati dalam perjanjian perkawinan antara lain: harta persatuan, harta suami pribadi, harta istri pribadi. Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menegaskan dalam Pasal 29 (1), berbunyi :

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan, kedua pihak atas persetujuan bersama dapat mengadakan perjanjian tertulis yang disahkan oleh Pegawai pencatat perkawinan, setelah

mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”.

Selanjutnya, perjanjian perkawinan disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut. Perjanjian perkawinan atau sering disebut dengan perjanjian pra nikah artinya perjanjian itu dibuat sebelum dilangsungkannya pernikahan. Perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dimana hal tersebut merujuk pada Pasal 147 KUHPerdara yang menyatakan apabila perjanjian perkawinan dibuat setelah perjanjian perkawinan, maka akibat hukumnya perjanjian tersebut batal (*nieteg vanrechtwege*). (Ahyani, 2019; Faradz, 2016; Judiasih, Yuanitasari, & Inayatillah, 2018)

Perjanjian kawin setelah perkawinan pastinya tidak dapat dilakukan. Hal yang dimungkinkan untuk dilaksanakan setelah perkawinan bukanlah perjanjian perkawinan, melainkan perpisahan harta kekayaan yang didasarkan pada Pasal 186 KUH Perdata. (Abdillah, 2018; Faradz, 2016; Murniati, 2019; Putri, Djatmika, & Puspitawati, 2018)(Haslam & Montrose, 2015; Heavey, Larson, Zumtobel, & Christensen, 2006; Miles, 2011; Novak, 2010; Scott, 2006; Shi, 2013; Whitford, 2002)

Apabila kita melihat lebih jauh ketentuan pasal 186 KUHPerdara, maka seorang istri dimungkinkan untuk memajukan tuntutan kepada hakim akan pemisahan harta kekayaan tetapi dengan syarat yang bersifat limitatif yaitu (1) suami telah melakukan pemborosan terhadap harta kekayaan yang akan membahayakan segenap keluarga; (2) tidak adanya ketertiban dalam mengurus harta kekayaan suami dan segala sesuatu yang menjadi hak istri, adanya kelalaian besar dalam mengurus percampuran harta, sehingga sehingga kekayaan dalam keadaan bahaya. Perpisahan harta kekayaan sepanjang perkawinan hanya

dapat dilakukan untuk kondisi darurat, dan tidak dapat dilakukan atas permufakatan sendiri, melainkan harus diajukan kepada hakim pengadilan. Namun, dalam perkembangannya perjanjian kawin dapat dibuat setelah melangsungkan perkawinan. Hal tersebut sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi No: 69/PUU-XIII/2015. (Abdillah, 2018; Dwiyatmi & Wauran, 2018; Hadi, 2019; Murniati, 2019; Putri et al., 2018)

Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang di atas maka terdapat beberapa permasalahan, sebagai berikut:

1. Bagaimana perlindungan hukum atas hak pihak ketiga terhadap perjanjian perkawinan yang dibuat setelah dilangsungkannya perkawinan yang merujuk pada putusan Mahkamah Konstitusi No: 69/PUU-XIII/2015?

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif (hukum normatif) yang bersifat kualitatif. Metode penelitian hukum normatif adalah Penelitian hukum normatif yang mencakup penelitian terhadap asas-asas hukum, penelitian terhadap sistematika hukum, penelitian terhadap taraf sinkronisasi hukum, penelitian sejarah hukum, penelitian perbandingan hukum. Penelitian yang bersifat deskriptif digunakan untuk mendeskripsikan atau menggambarkan masalah perjanjian kawin yang dapat disusun setelah berlangsungnya perkawinan pasca putusan Mahkamah Konstitusi No: 69/PUU-XIII/2015.

Penelitian ini menggunakan studi kepustakaan. Studi kepustakaan ditujukan untuk memperoleh data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer berasal dari peraturan perundang-undangan dan/atau peraturan pelaksanaannya yang terkait dengan perjanjian perkawinan, seperti: Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Tentang Perkawinan dan putusan Mahkamah Konstitusi No: 69/PUU-XIII/2015. Bahan hukum sekunder terdiri atas buku-buku dan lain sebagainya serta bahan hukum tersier terdiri atas ensiklopedi, kamus dan lain sebagainya.

Analisis data yang digunakan ialah analisis data kualitatif. Semua data yang diperoleh dikelompokkan atas data yang sejenis untuk kepentingan analisis, dan disusun secara logis sistematis untuk selanjutnya ditarik kesimpulan dengan menggunakan metode pendekatan deduktif.

Pembahasan Dan Hasil Penelitian

Pembuatan perjanjian perkawinan dilakukan atas dasar Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berbunyi:

“Pada waktu atau sebelum perkawinan dilangsungkan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga tersangkut”.

Amanah yang terkandung di dalam undang-undang di atas mengandung maksud perjanjian perkawinan dilakukan sebelum perkawinan dilangsungkan. Akan tetapi, hal tersebut menjadi berbeda saat keluarnya putusan Mahkamah Konstitusi No: 69/PUU-XIII/2015. Putusan Mahkamah Konstitusi No: 69/PUU-XIII/2015 mengandung beberapa hal didalamnya, sebagai berikut:

1. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat

- mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
2. Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Pada waktu, sebelum dilangsungkan atau selama dalam ikatan perkawinan kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut”;
 3. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
 4. Pasal 29 ayat (3) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan”;
 5. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”;
6. Pasal 29 ayat (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 No. 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No. 3019) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai “Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga”.

Prinsip-prinsip perjanjian perkawinan yang dibuat sebelum perkawinan mengalami perubahan besar sejak dikeluarkannya Keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 69/PUU-XIII/2015. Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan untuk sebagian aturan mengenai perjanjian perkawinan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Keputusan MK atas uji materiil Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan khususnya perjanjian perkawinan telah membawa dampak terhadap kurang terlindunginya hak-hak pihak ketiga yang terkait dengan pasangan hidup

yang membuat perjanjian perkawinan setelah perkawinan dilangsungkan.

Hal Tersebut berbanding terbalik dengan KUHPerdota yang akhirnya justru memberikan kepastian hukum dimana perjanjian perkawinan harus dibuat sebelum perkawinan dilangsungkan dalam kaitannya dengan kepentingan pihak ketiga diluar para pihak yang membuat perjanjian perkawinan. Mahkamah Konstitusi menerapkan interpretasi ekstensif sehingga mengakibatkan rumusan norma dalam Pasal 29 ayat (1), (3), dan (4) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan terhadap pelaksanaan perjanjian perkawinan kini tidak terbatas pada waktu sebelum perkawinan tersebut dilangsungkan, melainkan juga setelah terjadi ikatan perkawinan. Perjanjian perkawinan dapat dilaksanakan oleh suami dan istri atas persetujuan bersama. Dengan demikian, MK mengedepankan penerapan hukum progresif untuk memenuhi kebutuhan hukum atas fenomena yang terjadi di masyarakat terhadap resiko-resiko yang mungkin saja dapat timbul dari harta bersama dalam perkawinan, baik dikarenakan pekerjaan suami dan istri yang memiliki konsekuensi dan tanggung jawab sampai pada harta pribadi, maupun dikarenakan akibat hukum.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 sebagaimana pertimbangan hukum dan amar putusan terdapat pandangan yang pro dan kontra, bahkan putusan ini dapat dikatakan sebagai putusan yang dilematis. Dilema putusan MK ini dapat dilihat, disatu sisi keterangan pemerintah dalam persidangan di Mahkamah Konstitusi sebagai pembuat undang-undang termasuk undang-undang perkawinan pada pasal 29 ayat (1), ayat (3), dan ayat (4) tetap dinyatakan tidak ada pertentangan dengan Pasal 28 H ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Ketentuan Pasal 29 dan Pasal 35 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dimana perjanjian kawin dan harta bersama dipandang sudah tepat bahkan dimaksudkan untuk adanya kepastian hukum bagi suami dan istri terkait harta benda perkawinan. Dengan adanya perubahan sesuai permohonan pemohon akan dapat menimbulkan ketidakpastian hukum.

Putusan MK No. 69/PUU-XIII/2015 telah menyelesaikan suatu permasalahan terkait prinsip hukum dari waktu dibuatnya perjanjian perkawinan dari sebelum perkawinan dilangsungkan menjadi dapat dibuat pada saat perkawinan telah dilangsungkan. Namun keputusan MK tersebut menimbulkan ketidakpastian hukum yang baru khususnya dalam kaitannya dengan pihak ketiga.

Putusan MK akan lebih tepat jika dilokalisir dan diberlakukan untuk kebutuhan pengakuan hak asasi atas seorang WNI yang karena perkawinan campuran dengan WNA tidak kehilangan hak atas kepemilikan atas tanah dengan sertipikat hak milik (SHM) dan sertipikat hak guna bangunan (SHGB). Namun, dalam keputusannya uji materil Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ditafsirkan berlaku umum dan luas (ekstensif) dari permasalahan dalam gugatan uji materil. Ike Farida yang menikah dengan warga negara Jepang sehingga kehilangan hak atas tanah yang telah terdaftar tersebut. Pandangan tersebut terlalu sempit sehingga dari praktek keputusan MK tidak berjalan efektif karena berpotensi munculnya permasalahan hukum dan merugikan pihak ketiga dan/atau kreditur. Hal ini terungkap dalam kekhawatiran perjanjian perkawinan disalahgunakan untuk mengelabui atau melepaskan kewajiban suami istri dari pihak ketiga. Selain itu, notaris selaku pejabat umum juga dituntut untuk

professional dan tanggung jawab. Notaris harus meneliti terlebih dahulu berbagai dokumen terkait dengan harta terkait kepentingan pihak ketiga. Notaris harus benar-benar memperhatikan asas publisitas dari perjanjian perkawinan agar pihak ketiga dapat mengetahui akibat dari perjanjian perkawinan tersebut terhadap kepentingan dan hak-hak nya. Perjanjian perkawinan tidak dapat diubah kecuali bila kedua belah pihak ada persetujuan dan tidak merugikan pihak ketiga. Ada tidaknya pihak ketiga yang tersangkut atau mempunyai kepentingan secara tidak langsung atas perjanjian perkawinan, hanya diketahui oleh suami istri pembuat perjanjian kawin. Ungkapan ini menegaskan tidak memungkinkan seorang notaris mengetahui tentang secara detil setiap kepentingan pihak ketiga dalam sebuah perjanjian perkawinan.

Uraian di atas menjadi dilemma bagi notaris sebagai pejabat umum yang membuat akta otentik, karena diwajibkan untuk profesional melakukan penyelidikan mendalam pihak-pihak yang akan membuat akta perjanjian kawin setelah perkawinan. Oleh karena itu, dapat dimaklumi jika nantinya banyak notaris yang tidak mau membuat akta perjanjian perkawinan karena menyidik pasangan kawin adalah diluar kewenangan dan kemampuan dan tugas- tugas notaris.

Kesimpulan

Merujuk keseluruhan uraian di atas maka akan diajukan kesimpulan, sebagai berikut:
Diharapkan untuk menyempurnakan sebuah Putusan Mahkamah Konstitusi No. 69/PUU-XIII/2015 tentang perjanjian perkawinan sehingga dapat memberikan kepastian hukum kepada pihak ketiga maka diharuskan oleh pemerintah menyediakan peraturan pelaksana.

Referensi

- Abdillah, Y. Y. (2018). Perjanjian Perkawinan Sebagai Upaya Membentuk Keluarga Bahagia (Tinjauan Maqāṣid asy-Syarī'ah). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*.
<https://doi.org/10.14421/ahwal.2017.10205>
- Ahmad, M. L. J. (2018). Hak dan Kewajiban Suami Istri Akibat Putusan Mahkamah Konstitusi tentang Pembuatan Perjanjian Perkawinan Setelah Perkawinan Berlangsung. *Lentera Hukum*.
<https://doi.org/10.19184/ejllh.v5i1.6862>
- Ahyani, S. (2019). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU/XIII/2015 Terhadap Pasal 29 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. *Jurnal Wawasan Yuridika*.
<https://doi.org/10.25072/jwy.v2i1.164>
- Dwiyatmi, S. H., & Wauran, I. (2018). Menembus Rahasia Bank Terkait Harta Bersama Dalam Perkawinan. *Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum*.
<https://doi.org/10.24246/jrh.2017.v2.i1.p97-108>
- Faradz, H. (2016). Tujuan Dan Manfaat Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Dinamika Hukum*.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2008.8.3.82>
- Glynn, J. R., Kayuni, N., Floyd, S., Banda, E., Francis-Chizororo, M., Tanton, C., French, N. (2010). Age at menarche, schooling, and sexual debut in Northern Malawi. *PLoS ONE*.
<https://doi.org/10.1371/journal.pone.015334>
- Hadi, N. (2019). Singkronisasi, Penafsiran, Hukum Perkawinan. *Jurnal Hukum Respublica*.
<https://doi.org/10.31849/respublica.v17i2.1296>
- Haslam, C., & Montrose, V. T. (2015). Should have known better: The impact of mating experience and the

- desire for marriage upon attraction to the narcissistic personality. *Personality and Individual Differences*.
<https://doi.org/10.1016/j.paid.2015.03.032>
- Heavey, C. L., Larson, B. M., Zumtobel, D. C., & Christensen, A. (2006). The Communication Patterns Questionnaire: The Reliability and Validity of a Constructive Communication Subscale. *Journal of Marriage and the Family*.
<https://doi.org/10.2307/353737>
- Judiasih, S. D., Yuanitasari, D., & Inayatillah, R. (2018). Model Perjanjian Kawin Yang Dibuat Setelah Perkawinan Berlangsung Pasca Berlakunya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015. *Masalah-Masalah Hukum*.
<https://doi.org/10.14710/mmh.47.3.2018.252-267>
- Miles, J. (2011). Marriage and Divorce in the Supreme Court and the Law Commission: For Love or Money? *Modern Law Review*.
<https://doi.org/10.1111/j.1468-2230.2011.00854.x>
- Murniati, R. (2019). PEMBAHARUAN HUKUM PERJANJIAN PERKAWINAN DAN AKIBAT HUKUMNYA TERHADAP HARTA DALAM PERKAWINAN. *Jurnal Jatiswara*.
<https://doi.org/10.29303/jatiswara.v33i3.184>
- Nazla, N. (2017). Perjanjian Perkawinan yang Mengatur Tanggung Jawab Terhadap Anak Luar Kawin dalam Perspektif Hukum Islam: Analisis Akta Perjanjian Perkawinan. *Jurnal Hukum & Pembangunan*.
<https://doi.org/10.21143/jhp.vol37.no1.145>
- Novak, D. (2010). Response to Martha Nussbaum's "A Right to Marry?" *California Law Review*.
- Putri, P. Y., Djatmika, P., & Puspitawati, D. (2018). Implikasi Yuridis Perjanjian Perkawinan yang Dibuat Selama dalam Ikatan Perkawinan Terhadap Utang Bersama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/Puu-Xiii/2015. *Jurnal Ilmiah Hukum LEGALITY*.
<https://doi.org/10.22219/jihl.v26i1.6621>
- Rohanawati, A. N., & Wicaksono, D. A. (2019). Kesetaraan dalam Perjanjian Kerja dan Ambiguitas Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Yudisial*.
<https://doi.org/10.29123/jy.v11i3.307>
- Scott, E. S. (2006). Rational Decisionmaking about Marriage and Divorce. *Virginia Law Review*.
<https://doi.org/10.2307/1073103>
- Shi, L. (2013). Balancing different rights in families: Did the third judicial interpretation of the marriage law of the prc achieve its goals? *International Journal of Law, Policy and the Family*.
<https://doi.org/10.1093/lawfam/ebt010>
- Subekti, T. (2016). Sahnya Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Ditinjau dari Hukum Perjanjian. *Jurnal Dinamika Hukum*.
<https://doi.org/10.20884/1.jdh.2010.10.3.103>
- Sudenga, S. L., Rositch, A. F., Otieno, W. A., & Smith, J. S. (2013). Knowledge, attitudes, practices, and perceived risk of cervical cancer among kenyan women brief report. *International Journal of Gynecological Cancer*.
<https://doi.org/10.1097/IGC.0b013e31828e425c>
- Susanti, D. O. (2018). Perjanjian Kawin Sebagai Bentuk Perlindungan Hukum Bagi Pasangan Suami Istri (Perspektif Maqashid Syariah). *Ulul Albab: Jurnal Studi Dan Penelitian Hukum Islam*.
<https://doi.org/10.30659/jua.v1i2.2456>
- Valentina, N. (2016). Kepastian Hukum

Perjanjian Kawin yang Sudah
Disahkan Namun Tidak Dicantumkan
Di Kutipan Akta Perkawinan Yang
Diterbitkan Oleh Dinas
Kependudukan Dan Pencatatan Sipil
Kota Malang. *Arena Hukum*.
<https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2015.00801.5>

Whitford, J. (2002). Pragmatism and the
untenable dualism of means and ends:
Why rational choice theory does not
deserve paradigmatic privilege.
Theory and Society.
<https://doi.org/10.1023/A:1016232404279>